

Pembangunan Ruas Batas Soppeng-Sidrap Masih Butuh Rp13 Miliar Tahun 2022

Sabtu, 21 Agustus 2021 20:09

Penulis: Siti Aminah | Editor: Saldy Irawan



Suasana Persemian ruas jalan Batas Soppeng-Sidrap oleh Plt Gubernur Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Masyarakat Sulsel akhirnya bisa menikmati jalanan baru di perbatasan Soppeng-Sidrap.

Plt Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman baru-baru saja meresmikan ruas jalan yang sebelumnya rusak parah tersebut.

Peresmian berlangsung di Kelurahan Batu-Batu, Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng.

Ruas yang diresmikan ini atas pekerjaan yang baru saja selesai sepanjang 7,3 km dengan nilai Rp33 miliar.

"Alhamdulillah hari ini kita sudah resmikan dan sudah bisa dilalui masyarakat. Dulu kita pernah lewat kesini kondisinya rusak, hari ini jalanan beraspal sudah bisa dinikmati masyarakat,"ucap Andi Sudirman Sulaiman lewat rilis yang diterima tribun-timur.com, Sabtu (21/8/2021).

Pembangunan ruas jalan ini dikerjakan secara bertahap, dimulai tahun 2019 dengan penanganan sepanjang 5,9 km senilai Rp 34 Miliar.

Selanjutnya pada tahun 2020 sepanjang 3,1 km senilai Rp14,3 miliar, dan tahun 2021 sepanjang 7,3 km dengan nilai Rp33 Miliar.

Sudirman berkomitmen menuntaskan jalan ini tahun depan.

Masih ada sekira 2 km dengan estimasi anggaran Rp13 miliar.

Sehingga total penanganan ruas jalan ini sepanjang 18,3 km dengan mengucurkan anggaran Rp 94,3 Miliar.

"Ruas Kabupaten Soppeng - Batas Kabupaten Sidrap mengalami rusak berat yang bertahun-tahun dinantikan penanganannya oleh masyarakat," kata Sudirman.

Lanjut Sudirman, selain jalan ini, ada beberapa lokasi di Kabupaten Soppeng yang menjadi prioritas penanganan seperti Jalan Ruas Cabenge - Soppeng.

Ruas Takkalasi - Bainange - Lawo, Ruas Takkalala - Cabenge, serta pembangunan Jembatan Pacongkang.

Andi Sudirman Sulaiman mengaku, bahwa Pemprov Sulsel memprioritaskan infrastruktur ruas jalan dengan LHR (Lalu Lintas Harian Rata Rata) kategori tinggi.

"Jika LHR tinggi kita intervensi maka banyak pengguna menikmati sehingga pergerakan barang dan jasa dapat memacu pertumbuhan ekonomi secara cepat," tuturnya.

Diharapkan dengan perbaikan infrastruktur ini, bisa mempercepat akses distribusi barang dan jasa agar pertumbuhan perekonomian masyarakat juga meningkat.

Ia pun meminta dukungan dari DPRD Provinsi serta Bupati untuk mengawal pembangunan jalan ini. (*)

Sumber Berita:

- <https://makassar.tribunnews.com/2021/08/21/pembangunan-ruas-batas-soppeng-sidrap-masih-butuh-rp13-miliar-tahun-2022?page=all>
- <https://www.sulsatu.com/2021/08/21/sulsel/bosowasi/resmikan-pengerjaan-73-km-plt-gubernur-siap-tuntaskan-jalan-rusak-di-ruas-soppeng-pangkajene-batas-sidrap.html>

Catatan:

Undang-Undang tentang Jalan yang berlaku saat ini adalah UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Pasal 1 ayat 4 mencantumkan bahwa Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sedangkan pada ayat 12 menyebutkan Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

Dalam ketentuan umum UU Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, ada beberapa Jalan yang berada dalam lingkup pengaturan UU Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan ini antara lain:

1. Jalan umum yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.
Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
2. Jalan tol yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaannya, dan pengawasan.
Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
3. Jalan khusus.
Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.